



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN**

### **BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/165/K/411.013/2009**

### **TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN HARGA PENYEWAAN  
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
DI DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG OLEH  
PT. BPR JATIM CABANG NGANJUK**

---

### **BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Persetujuan Penyewaan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong oleh PT. BPR Jatim Cabang Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui penyewaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk di Desa Lengkong Kecamatan Lengkong untuk digunakan sebagai Kantor Pelayanan Kas PT. BPR Jatim Cabang Nganjuk di Kecamatan Lengkong.
- KEDUA** : Harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.
- KETIGA** : Kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tetap berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pengelola Barang dengan Pimpinan PT. BPR Jatim Cabang Nganjuk yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 22 - 10 - 2009

---

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005